



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 7/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN  
SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI  
SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan jumlah minimal perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jumlah Minimal...

Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-012.329373/PILEG/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Banyumas Nomor 16/Kpts/KPU-Kab-012.329373/ PILEG/2014;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329373/PILEG/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Banyumas dalam Pemilu Tahun 2014;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 207/PK.01-BA/3302/KPU-Kab/IX/2017, tanggal 10 September 2017.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018
- KESATU : Menetapkan jumlah minimal perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.
- KEDUA : Jumlah minimal Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.  
UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum

  
Hari Prihatmoko

Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANYUMAS  
NOMOR : 7/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017  
TANGGAL : 10 September 2017  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN  
KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANYUMAS TAHUN 2018


Jumlah Kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2014	50 (lima puluh) kursi
Persentase Minimal Perolehan Kursi	20 % (dua puluh persen)
Jumlah Minimal Perolehan Kursi sebagai Syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	10 (sepuluh) kursi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum

  
Hari Prihatmoko



Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANYUMAS  
NOMOR : 7/PP.02.3-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2017  
TANGGAL : 10 September 2017  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN  
KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT  
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

Jumlah Suara Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Tahun 2014	899.724 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat) suara
Persentase Minimal Perolehan Suara Sah	25 % ( dua puluh lima persen)
Jumlah minimal Suara sah sebagai syarat pencalonan Bakal Bupati dan wakil Bupati Banyumas Tahun 2018	224.931 ( dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum

  
Hari Prihatmoko